PUTUSAN

Nomor 1418/Pdt.G/2024/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANTUL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXX/XXXXXXXX Bin Alm. XXXXXXXX, NIK 3402091010530001, Tempat, tgl Lahir Bantul, 10 Oktober 1953 (71 Tahun), Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Agama Islam, Alamat KTP xxxxxxx xI, RT001/000, xxxxxxxx, xxxxx, Bantul, menggunakan domisili elektronik di *antasenalaw@gmail.com,* dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Riskiillah Wisnu Mulia, S.H., M.H. dan Topan Agil Pamungkas, S.H.** *Advokat dan Konsultan Hukum* pada *Kantor Hukum:***JANABADRA LEGAL CENTER, y**ang Beralamat di Jl. Timoho II No.40, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 734/XI/2024/PA.Btl tanggal 07 Nopember 2024, menggunakan domisili elektronik di *topanagilpamungkassh@gmail.com*, sebagai **PEMOHON;**

Melawan

XXXXXXXX Binti Alm. XXXXXXXX, NIK xxxxxxxx, Tempat, tgl Lahir Bantul, 21 Juni 1957 (67 Tahun), Pekerjaan xxxxxxxxxx, Agama Islam, Alamat KTP xxxxxxx xI, xxx xxx, xxxxxxxx, xxxxx, Bantul, sebagai **TERMOHON I;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

XXXXXXXX Bin Alm. XXXXXXXX, NIK xxxxxxxx, Tempat, tgl Lahir Bantul, 05 Mei 1960 (64 Tahun), Pekerjaan Karyawan swasta, Agama Islam, Alamat KTP Jalan Sultan Suriansyah, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, Tanah Laut, xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **TERMOHON II;**

XXXXXXXX Binti Alm. XXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxx, Tempat, tgl Lahir Bantul, 14 September 1962 (62 Tahun), Pekerjaan Wirausaha, Agama Islam, Alamat KTP xxxxxxx x, xxx xxx, xxxxxxxx, xxxxx, Bantul sebagai **TERMOHON II**

XXXXXXXX Bin Alm. XXXXXXXX, NIK xxxxxxxxx, Tempat, tgl Lahir Bantul, 07 September 1970 (54 Tahun), Pekerjaan xxxxxxxxxx, Agama Islam, Alamat KTP xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Magetan, xxxx xxxxx, sebagai **TERMOHON IV**

XXXXXXXX Bin Alm. XXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx, Tempat, tgl Lahir Bantul, 12 Mei 1974 (50 Tahun), Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Agama Islam, Alamat KTP xxxxxxx xI, RT. 001, xxxxxxxx, xxxxx, Bantul sebagai **TERMOHON V**

XXXXXXXX Binti Alm. XXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx, Tempat, tgl Lahir Bantul, 24 Februari 1976 (48 Tahun), Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Agama Islam, Alamat KTP xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Bantul, sebagai **TERMOHON VI**

XXXXXXXX Binti Alm. XXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxx, Tempat, tgl Lahir Bantul, 08 Februari 1950 (74 Tahun), Pekerjaan xxxxx xxxx, Agama Islam, Alamat KTP Purworejo, xxx xxx, xxxxxxxx, xxxxxx, Bantul sebagai **TERMOHON VII**

XXXXXXXX Bin Alm. XXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Tempat, tgl Lahir Bantul, 14 Agustus 1958 (66 Tahun), Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Agama Islam, Alamat KTP Tegarejo, xxx xxx, xxxxxxx, xxxxxx, Bantul, sebagai **TERMOHON VIII**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

XXXXXXXX Binti Alm. XXXXXXXX, NIK xxxxxxx, Tempat, tgl Lahir Bantul, 19 Oktober 1954 (70 Tahun), Pekerjaan, Petani, Agama, Islam, Alamat KTP xxxxxxx xI, xxx xxx, xxxxxxxx, xxxxx, Bantul, sebagai **TERMOHON IX;**

selanjutnya Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI, Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX selanjutnya disebut sebagai **PARA TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Nopember 2024 yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan register Nomor : 1418/Pdt.P/2024/PA.Btl, tanggal 07 Nopember 2024, dengan perubahan oleh kuasa hukumnya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ayah-ibu Pemohon dan kakek-nenek Termohon yang bernama Xxxxxxxx Bin Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx Binti Xxxxxxxx telah melangsungkan pernikahan pada 10 Mei 1931 di xxxxxxx xI, RT001/000, xxxxxxxx, xxxxx, Bantul, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 1 sen rupiah dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Xxxxxxxx dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat ayah-ibu Pemohon dan Kakek-nenek Termohon antara lain yang bernama Xxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;
2. Bahwa pernikahan ayah-ibu Pemohon dan kakek-nenek Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kapanewon xxxxx, sebagaimana Surat Keterangan Nomor B-343/Kua.12.02.09/Pw.07/2024 yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon xxxxx pada tanggal 01 Agustus 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa sewaktu akan menikah ayah-ibu Pemohon dan kakek-nenek Termohon berstatus perjaka dalam usia 36 tahun sementara ibu Pemohon dan Termohon berstatus perawan dalam usia 23 tahun;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa dari perkawinan yang sah secara syariat agama Islam Xxxxxxxx Bin Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx Binti Xxxxxxxx lahir 7 (tujuh) orang anak diantaranya:

1) Alm. Xxxxxxxx Bin Xxxxxxxx

Jenis kelamin: Laki-laki

Tempat tanggal lahir: Bantul, 05 Oktober 1933

Meninggal dunia: Bantul, 17 Desember 2018

2) Almh. Xxxxxxxx Binti Xxxxxxxx menikah dengan Alm. Xxxxxxxx

Jenis kelamin: perempuan

Tempat tanggal lahir: Bantul, 06 Juli 1934

Meninggal dunia: Bantul, 27 Mei 2006

3) Alm. Xxxxxxxx Bin Xxxxxxxx

Jenis kelamin: Laki-laki

Tempat tanggal lahir: Bantul, 18 Mei 1935

Meninggal dunia: Bantul, 16 Maret 1981

4) Almh. Xxxxxxxx Binti Xxxxxxxx

Jenis kelamin: Perempuan

Tempat tanggal lahir: Bantul, 25 April 1938

Meninggal dunia: Bantul, 28 Juni 2012

5) Alm. Xxxxxxxx Bin Xxxxxxxx

Jenis kelamin: Laki-laki

Tempat tanggal lahir: Bantul, 11 September 1939

Meninggal dunia: Bantul, 06 September 1983

6) Alm. Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx Bin Xxxxxxxx

Jenis kelamin: Laki-laki

Tempat tanggal lahir: Bantul, 19 Maret 1943

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Meninggal dunia: Bantul, 04 April 1995

7) Xxxxxxxx/Xxxxxxxx Bin Alm. Xxxxxxxx

Jenis kelamin: Laki-laki

Tempat tanggal lahir: Bantul, 10 Oktober 1953

6. Bahwa Pemohon merupakan satu-satunya anak dari ayah-ibu Xxxxxxxx Bin Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx Binti Xxxxxxxx yang masih hidup;

7. Bahwa Para Termohon merupakan cucu dari Alm. Xxxxxxxx Bin Xxxxxxxx dan Almh. Xxxxxxxx Binti Xxxxxxxx;

8. Bahwa anak-anak dari Alm. Xxxxxxxx yaitu:

1) XXXXXXXX Binti Alm. Xxxxxxxx
2) JAMARI (Alm) Bin Alm. Xxxxxxxx
3) XXXXXXXX Bin Alm. Xxxxxxxx
4) XXXXXXXX Binti Alm. Xxxxxxxx
5) HARTONO (Alm) Bin Alm. Xxxxxxxx
6) XXXXXXXX Bin Alm. Xxxxxxxx
7) XXXXXXXX Bin Alm. Xxxxxxxx
8) XXXXXXXX Binti Alm. Xxxxxxxx

9. Bahwa anak dari XXXXXXXX Binti XXXXXXXX yaitu

1) XXXXXXXX Binti Alm. Xxxxxxxx

2) XXXXXXXX Bin Alm. Xxxxxxxx

10. Bahwa Alm. XXXXXXXX Bin XXXXXXXX tidak menikah dan tidak memiliki anak;

11. Bahwa anak dari Almh.XXXXXXXX yaitu:

1) XXXXXXXX Binti Alm. XXXXXXXX;

12. Bahwa Alm. XXXXXXXX Bin XXXXXXXX tidak menikah dan tidak memiliki anak;

13. Bahwa Alm. XXXXXXXX Alias XXXXXXXX Bin XXXXXXXX tidak menikah dan tidak memiliki anak;

14. Bahwa Pemohon dan Para Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum, untuk pengurusan pembagian waris dan kepentingan hukum Pemohon dan Para Termohon lainnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15. Bahwa antara Alm. Xxxxxxxx Bin Xxxxxxxx dan Almh. Xxxxxxxx Binti Xxxxxxxx tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun keluar dari agama Islam;

16. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dam ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA dan Termohon di Kapanewon xxxxx Bantul untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

17. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara **Alm. Xxxxxxxx Bin Xxxxxxxx dan Almh. Xxxxxxxx Binti Xxxxxxxx** yang menikah secara agama islam pada tanggal 10 Mei 1931 di Dusun Ponggok, xxxxxxxx, xxxxx, Bantul, DIY;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

ATAU

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. *"ex aequo et bono"*

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, serta memeriksa Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan para Termohon hadir menghadap di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan hal-hal yang berkaitan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan istbat nikah dan Pemohon tetap pada pendiriannya mohon putusan istbat nikah;

Bahwa meskipun perkara ini termasuk perkara kontentius namun Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memerintahkan pihak berperkara untuk melakukan upaya mediasi melalui mediator karena sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sengketa mengenai pengesahan perkawinan termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga posita dan petiutmnya menjadi seperti yang terurai dalam surat permohonan Pemohon diatas;

Bahwa atas surat permohonan tersebut para Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Xxxxxxxx Alias Xxxxxxxx) NIK xxxxxxxxxxx tanggal 09-06-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxx, yang bermaterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 34021209058030019 atas nama kepala keluarga Pemohon (Xxxxxxxx Alias Xxxxxxxx) yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 05-03-2012, yang bermaterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Pemohon (Xxxxxxxx Alias Xxxxxxxx), yang dikeluarkan oleh Kalurahan xxxxxxxx, Kapanewon xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx tanggal 20-12-2024, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bermaterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **TERMOHON I (XXXXXXXX)** NIK xxxxxxxx tanggal 10-06-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxx, yang bermaterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Termohon I (**XXXXXXXX)** yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 19-11-2012, telah dinazzegel dengan meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **TERMOHON II (XXXXXXXX)** NIK xxxxxxxx tanggal 22-10-2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxx xxxx, telah dinazzegel dengan meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;

7. Fotokopi Kartu Keluarga No 6301070906051443 atas nama kepala keluarga **XXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanah Laut, tanggal 11-11-2019, telah dinazzegel dengan meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **TERMOHON III (XXXXXXXX)** NIK xxxxxxxxxxx tanggal 14-09-2009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxx, yang bermaterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3402091812180001 atas nama kepala keluarga **XXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 17-09-2024 yang bermaterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **TERMOHON IV** (**XXXXXXXX)** NIK 3520160709700001 tanggal 25-07-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxx, telah dinazzegel dengan meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3520162712072138 atas nama kepala keluarga **XXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxx, tanggal 27-04-2018, telah dinazzegel dengan meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **TERMOHON V** (**XXXXXXXX)** NIK xxxxxxxxxx tanggal 30-01-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, yang bermaterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxx atas nama kepala keluarga **XXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 30-01-2023 yang bermaterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **TERMOHON VI** (**XXXXXXXX)** NIK xxxxxxxxx tanggal 03-10-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxx, yang bermaterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx atas nama kepala keluarga **Xxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 03-16-2018 yang bermaterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **TERMOHON VII** (**XXXXXXXX)** NIK xxxxxxxxx tanggal 04-06-2012 yang dikeluarkan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxx, telah dinazzegel dengan meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga **Xxxxxxxx / Sutrisno Hadi Suprapto** yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 07-06-2012, telah dinazzegel dengan meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **TERMOHON VIII (XXXXXXXX)** NIK xxxxxxxxx tanggal 03-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxx, yang bermaterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx atas nama kepala keluarga **XXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 02-02-2023 yang bermaterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;

20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **TERMOHON IX (XXXXXXXX)** NIK xxxxxxxxxxx tanggal 23-12-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxx, yang bermaterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.20;

21. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga **XXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 16-03-2021 yang bermaterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Akta Kematian atas nama **Xxxxxxxx** Nomor 3402-KM-18122018-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx tanggal 18-2-2018, yang bermaterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.22;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

23. Fotokopi Akta Kematian atas nama **Xxxxxxxx Alias Xxxxxxxx** Nomor 3402-KM-09082017-0099 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx tanggal 09-08-2017, yang bermaterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.23;

24. Fotokopi Akta Kematian atas nama **Xxxxxxxx** Nomor 3402-KM-27032018-0084 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx tanggal 27-03-2018, yang bermaterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.24;

25. Fotokopi Akta Kematian atas nama **Xxxxxxxx Alias Xxxxxxxx** Nomor 3402-KM-29032018-0121 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx tanggal 29-03-2018, yang bermaterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.25;

26. Fotokopi Akta Kematian atas nama **Xxxxxxxx** Nomor 3402-KM-27032018-0085 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx tanggal 27-03-2018, yang bermaterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.26;

27. Fotokopi Akta Kematian atas nama **Xxxxxxxx Alias Xxxxxxxx** Nomor 3402-KM-27032018-0082 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx tanggal 27-03-2018, yang bermaterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.27;

28. Fotokopi Akta Kematian atas nama **Xxxxxxxx Alias Xxxxxxxx** Nomor 3402-KM-27032018-0111 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx tanggal 27-03-2018, yang bermaterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.28;

29. Fotokopi Akta Kematian atas nama **Xxxxxxxx** Nomor 3402-KM-27032018-0081 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx tanggal 27-03-2018, yang bermaterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.29;

30. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nikah atas nama xxxxxx Nomor B.343/Kua.12.02.09/PW.07/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx tanggal 01-08-2024, yang bermaterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.30;

31. Fotokopi Silsilah Keluarga Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx Nomor Nomor 275/JGBY/TR.I/XI/2023 dan 562/Pry/Jts/XI/2023 yang diketahui oleh Kepala Desa dan Kepala Wilayah Kapanewon xxxxxxxx, tertanggal 14-11-2024, yang bermaterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.31;

32. Fotokopi Surat Pernyataan Beda Nama atas nama Xxxxxxxx Alias Xxxxxxxx, yang diketahui oleh Lurah Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx., yang bermaterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.32;

B. Bukti saksi

1. **xxxxxxxxxxxx**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan permohonan istbat / pengesahan nikah orang tua Pemohon yang bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu dan pernah bertemu dengan Xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx yang mempunyai nama lain Xxxxxxxx adalah Xxxxxxxx;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui dari ke tujuh anak tersebut semua telah meninggal dunia kecuali Xxxxxxxx / Xxxxxxxx yang masih hidup;
- Bahwa saksi tidak penah bertemu dengan Xxxxxxxx ibu Pemohon), karena saat Xxxxxxxx meninggal, saksi baru berusia sekitar 6 (enam) tahun, sedangkan saat Xxxxxxxx meninggal, saksi sudah berusia 18 tahun, bahkan saksi ikut mengangkat jenazahnya;
- Bahwa setahu saksi Xxxxxxxx meninggal terlebih dahulu dibandingkan dengan Xxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Xxxxxxxx tersebut;
- Bahwa setahu saksi Xxxxxxxx, Xxxxxxxx dan anak-anaknya beragama Islam;
- Bahwa di daerah tempat tinggal Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx penduduknya semuanya beragama Islam, sehingga ketika ada perkawinan biasanya dilakukan secara agama Islam, ada ijab kabulnya, ada walinya yang biasanya dari ayah kandung mempelai wanita dan disaksikan oleh banyak orang namun yang dijadikan saksi pernikahan dua orang, dan juga ada pemberian mahar;
- Bahwa selama hidupnya Xxxxxxxx hanya mempunyai seorang istri bernama Xxxxxxxx dan mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa antara Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan para Termohon mengajukan perkara isbat nikah ini akan dipergunakan untuk mengurus penetapan ahli waris dari Xxxxxxxx;

2. **SAKSI 2**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan permohonan istbat / pengesahan nikah orang tua Pemohon yang bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu dan pernah bertemu dengan Xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx yang mempunyai nama lain Xxxxxxxx adalah Xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui dari ke tujuh anak tersebut semua telah meninggal dunia kecuali Xxxxxxxx / Xxxxxxxx yang masih hidup;
- Bahwa saksi tidak penah bertemu dengan Xxxxxxxx (ibu Pemohon), karena saat Xxxxxxxx meninggal, saksi baru berusia sekitar 6 (enam) tahun, sedangkan dengan Xxxxxxxx, saksi dulu belajar mengaji dengan beliau, dan saat Xxxxxxxx meninggal, saksi sudah berusia 18 tahun, dan ikut mengangkat jenazahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx pernah tinggal di Ponggok;
- Bahwa setahu saksi Xxxxxxxx meninggal terlebih dahulu dibandingkan dengan Xxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Xxxxxxxx tersebut;
- Bahwa setahu saksi Xxxxxxxx, Xxxxxxxx dan anak-anaknya beragama Islam;
- Bahwa di daerah tempat tinggal Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx penduduknya semuanya beragama Islam, sehingga ketika ada perkawinan biasanya dilakukan secara agama Islam, ada ijab kabulnya, ada walinya yang biasanya dari ayah kandung mempelai wanita dan disaksikan oleh banyak orang namun yang dijadikan saksi pernikahan dua orang, dan juga ada pemberian mahar;
- Bahwa selama hidupnya Xxxxxxxx hanya mempunyai seorang istri bernama Xxxxxxxx dan mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa antara Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan para Termohon mengajukan perkara isbat nikah ini akan dipergunakan untuk mengurus penetapan ahli waris dari Xxxxxxxx;

Bahwa para Termohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) secara elektronik yaitu untuk kesimpulan dan pembacaan putusan berdasarkan Penetapan Nomor 1418/Pdt.G/2024/PA.Btl tanggal 18 Desember 2024 yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang disampaikan melalui aplikasi E Court yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon tidak mengunggah kesimpulan ke dalam aplikasi E Court;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Kewenangan

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok perkara ini adalah permohonan isbat nikah terhadap pernikahan orang tua Pemohon yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dimana Pemohon berdomisili di wilayah hukum xxxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bantul yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Pemohon telah dipanggil secara elektronik dan para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkara pengesahan perkawinan (isbat nikah) maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Bantul mengisbatkan perkawinan orang tuanya yang bernama Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx (keduanya sudah meninggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dunia) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1931 di xxxxxxx xI, RT001/000, xxxxxxxx, xxxxx, Bantul;

Jawaban Termohon

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut para Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 – P.32 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.32 berupa fotokopi yang semuanya telah dinazzegel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta relevan dengan perkara ini, Majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi orang lain, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai status perkawinan orang tua Pemohon, merupakan fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 berupa KTP dan Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon bernama Xxxxxxxx / Xxxxxxxx, beragama Islam, tinggal di wilayah Kabupaten Bantul yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul, sehingga Pemohon dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bantul;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa surat keterangan kelahiran, merupakan akta bawah tangan didukung keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim berpendapat terbukti Pemohon adalah anak dari ayah bernama Xxxxxxxx dan ibu bernama Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 s.d P.15 berupa KTP dan Kartu Keluarga yang didukung dengan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim berpendapat terbukti Termohon I, II, III, IV, V, VI bernama Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx kesemuanya adalah anak-anak dari ayah bernama Xxxxxxxx anak laki-laki dari Xxxxxxxx, dengan kata lain Termohon I – VI adalah cucu dari Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 s.d P.19 berupa KTP dan Kartu Keluarga yang didukung dengan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim berpendapat terbukti Termohon VII dan VIII, bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx, keduanya adalah anak-anak dari ayah bernama Xxxxxxxx yang menikah dengan Xxxxxxxx anak perempuan dari Xxxxxxxx, dengan kata lain Termohon VII dan VIII adalah cucu dari Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 dan P.21 berupa KTP dan Kartu Keluarga yang didukung dengan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim berpendapat terbukti Termohon IX, bernama Xxxxxxxx, yaitu anak dari ayah bernama H. Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx yakni suami dari Xxxxxxxx (anak perempuan Xxxxxxxx), dengan kata lain Termohon IX adalah cucu dari Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.22 s.d P.27 berupa akta kematian yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti orang bernama Xxxxxxxx, Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx, Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx, semuanya adalah anak dari ayah Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx dan ibu Xxxxxxxx, telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.28 dan P.29 berupa akta kematian yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 1978 dan Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 1955;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.30 terbukti perkawinan Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kapanewon xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.31 pernyataan silsilah yang diketahui oleh Kepala wilayah Kapanewon dan Lurah xxxxxxxx Kapanewon xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Majelis Hakim berpendapat terbukti silsilah dari keluarga Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx adalah sebagaimana tersebut dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.32 berupa surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala wilayah Kapanewon dan Lurah Trimulyo Kapanewon xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx yang didukung keterangan para saksi Majelis Hakim berpendapat terbukti nama yang tertulis dengan ejaan Xxxxxxxx di dalam Kartu Keluarga Pemohon dan Xxxxxxxx atau dengan ejaan Xxxxxxxx yang tertera di Kartu Keluarga Xxxxxxxx dan nama dengan ejaan Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx yang tertera di akta kematian bukti P.28, adalah orang yang sama yaitu ayah dari Pemohon dan kakek dari para Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan para Termohon yang dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi di depan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan para Termohon adalah anak kandung dan cucu dari Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx;
- Bahwa Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx telah menikah dengan Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx dan telah dikaruniai 7 orang anak bernama Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dari ke tujuh anak tersebut semua telah meninggal dunia kecuali Xxxxxxxx / Xxxxxxxx yang masih hidup yang saat ini sebagai Pemohon;
- Bahwa para saksi tidak menghadiri acara akad nikah dengan Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx karena pada waktu itu para saksi belum lahir namun para saksi sempat bertemu, menyaksikan dan berinteraksi dengan Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx bahkan ketika Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx meninggal dunia para saksi ikut takziah dan ikut mengangkat jenazahnya;
- Bahwa para saksi tidak sempat bertemu dengan ibu Xxxxxxxx karena ibu Xxxxxxxx telah meninggal dunia pada saat para saksi masih kecil;
- Bahwa menurut pengetahuan para saksi di wilayah tempat tinggal Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx yakni di xxxxxxx xI, penduduknya mayoritas beragama Islam sehingga biasanya pernikahan dilakukan secara agama Islam, ada ijab kabul, yang bertindak sebagai wali nikah biasanya adalah ayah kandung mempelai wanita dan ada pemberian mahar dan disaksikan oleh banyak orang, namun yang dijadikan sebagai saksi nikah dan menandatangani berkas hanya dua orang;
- Bahwa antara Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sampai kini tidak ada orang yang mempermasalahkan perkawinan Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx;
- Bahwa Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx sudah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 1978 dan Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 1955;
- Bahwa Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx belum pernah menceraikan Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx;
- Bahwa para Pemohon mengurus penetapan istbat nikah ini untuk keperluan mengurus penetapan ahli waris;
- Bahwa Xxxxxxxx di dalam Kartu Keluarga Pemohon dan Xxxxxxxx atau Xxxxxxxx yang tertera di Kartu Keluarga Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx di Akta kematian dalam bukti P.28, adalah orang yang sama yaitu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ayah dari Pemohon dan kakek dari para Termohon yang menikah dengan Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, meskipun para saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak melihat sendiri akad nikah yang dilakukan oleh Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx, sehingga menurut hukum pembuktian belumlah cukup untuk menetapkan terjadinya peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx dan apakah pernikahan tersebut telah sesuai dengan tata cara agama Islam atau tidak, namun demikian dalam perkara ini bukanlah tiada pembuktian sama sekali melainkan telah ada bukti awal terjadinya pernikahan antara Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx yaitu lahirnya 7 orang anak sebagaimana terurai diatas dan tidak ada warga masyarakat yang meragukan perkawinan antara Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon dan sebagian para Termohon termasuk didalamnya tempat pelaksanaan pernikahan Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx berada di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam yaitu di daerah Ponggok, xxxxxxxx, xxxxx, Bantul, dan sudah menjadi adat kebiasaan di daerah tersebut perkawinan dilakukan secara Agama Islam, ada ijab kabulnya, ada mahar dan dengan disaksikan dua orang saksi dan dinikahkan oleh walinya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah fikih " al 'aadah muhakkamah" yang artinya adat kebiasaan bisa dijadikan pertimbangan hukum, dan dengan memperhatikan fakta terjadinya pernikahan yang dilaksanakan jauh sebelum tahun 1974 yang menurut fakta umum masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, dan faktanya Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx telah puluhan tahun hidup serumah sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

suami istri bahkan telah dikaruniai hingga 7 orang anak, oleh karena itu Majelis mempunyai persangkaan yang kuat bahwa Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx adalah suami istri yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1931 secara agama Islam di Dusun Ponggok, xxxxxxxx, xxxxx, Bantul, DIY yang merupakan wilayah yurisdiksi KUA Kapanewon xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa, perlu mengetengahkan ketentuan SEMA No. 10 Tahun 2020 - Pleno Kamar Agama Tahun 2020 huruf C, angka 1 huruf a. yang isinya pada pokoknya Syahadah al-istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contentiosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan kaidah fiqhiyyah dan ketentuan SEMA No. 10 Tahun 2020 - Pleno Kamar Agama Tahun 2020 huruf C, angka 1 huruf a. serta alat bukti persangkaan hakim, Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx telah memenuhi syarat rukun pernikahan menurut Agama Islam serta perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx tersebut dapat diisbatkan, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan atau tempat pelaksanaan pernikahan Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx di wilayah KUA Kapanewon xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, maka demi tertibnya administrasi kepemerintahan Majelis perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Alm. Xxxxxxxx Bin Xxxxxxxx dan Almh. Xxxxxxxx Binti Xxxxxxxx kepada KUA Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon (vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Alm. Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx dan Almh. Xxxxxxxx Binti Xxxxxxxx yang menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Mei 1931 di Dusun Ponggok, xxxxxxxx, xxxxx, Bantul, DIY;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada amar angka 2 ke Kantor Urusan Agama Kapanewon xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Rohayatun, S.H.I. dan Nur Syamsiah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lasini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik diluar hadirnya para Termohon.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
ttd	ttd
Rohayatun, S.H.I. Hakim Anggota	Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ttd

Nur Syamsiah, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Lasini, S.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP			
	a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	b. Panggilan	:	Rp.	90.000,00
	c. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
	d. Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	426.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	651.000,00

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)